

## **SIARAN PERS**

## Batas Wilayah Dipersoalkan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lebong

Jakarta, 25 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU Darurat No. 5 Tahun 1956, dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, Selasa (25/7) pukul 13.30 WIB. Perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 71/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Kopli Ansori dan Carles Ronsen yang masing-masing menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPRD pada Kabupaten Lebong. Dalam permohonan, Kopli bertindak mewakili Pemerintah sedangkan Carles mewakili DPRD Kabupaten Lebong. Kedua Pemohon mempersoalkan norma Pasal 1 Angka 10 UU 28/1956 yang berbunyi

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagia dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;

serta Huruf A Penjelasan Umum Angka II pada UU *a quo* yang mengatur tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan, khususnya Huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10.

Kedua Pemohon berpandangan bahwa norma *a quo* telah mengakibatkan kerugian karena sama sekali tidak mengatur cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara jelas ketika dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan Pemda Bengkulu Utara mengakui sebagian wilayah para Pemohon (Lebong) sebagai bagian wilayah administratifnya.

Kepada MK, para Pemohon juga menyampaikan bagan mengenai wilayah Pemohon yang diakui Pemda Bengkulu Utara. Para Pemohon juga menyampaikan Daftar Kecamatan Pemekaran Kabupaten Lebong sebagai pembanding serta Daftar Aset Terbengkalai untuk meyakinkan bahwa aset-aset para Pemohon yang tertinggal di wilayah yang diakui Pemda Bengkulu tersebut menjadi rusak dan terbengkalai.

Dalam petitum, MK diminta Pemohon menyatakan Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II Huruf b UU 28/1959 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak termasuk kecamatan yang merupakan wilayah administratif Pemda Lebong.

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)